



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 44 TAHUN 1981**

TENTANG

**PANITIA PERUMUS RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN DI DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa peraturan perundang-undangan bidang ketentraman dan ketertiban di daerah yang kini berlaku dapat menimbulkan keraguan bagi pejabat yang berwenang dalam bidang yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan tentang pembinaan keamanan dan ketertiban di daerah, perlu ditegaskan pejabat serta bidang tugas pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut;
- c. bahwa berhubungan dengan itu perlu dibentuk Team untuk mempersiapkan Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Ketentraman dan Ketertiban di daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 5 Undang-undang Dasar – 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Keputusan Presiden Nomor 59/M tahun 1978 tentang
Pembentukan Kabinet Pembangunan III.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Panitia Perumus Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Ketentraman dan Ketertiban di Daerah.
- Pertama : Membentuk Panitia Perumus Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentraman dan Keter-tiban di daerah, yang selanjutnya dalam Keputusan ini dapat disebut Panitia Perumus.
- Kedua : Panitia Perumus bertugas mempersiapkan Rancangan Ke-putusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentraman dan Ketertiban di daerah.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Perumus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Ne-geri.
- Keempat : Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, Panitia Perumus telah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Departemen Dalam Negeri.
- Kelima : Susunan keanggotaan Panitia Perumus sebagaimana ter-cantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keenam : Pembiayaan pelaksanaan tugas Panitia Perumus, dibeban-kan pada Anggaran Proyek Perencanaan Umum Departemen Dalam Negeri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 7 Maret 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
2. Para Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri.
4. Pimpinan Proyek Perencanaan Umum Departemen Dalam Negeri
5. Para Anggota Panitia Perumus.

Lampiran : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
44 Tahun 1981 Tentang Rancangan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Tentang
Ketentraman dan Ketertiban di daerah.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERUMUS

No. Urut	N a m a	Keanggotaan Dalam Panitia	Keterangan
1.	H. Djamaluddin Tambunan SH	Pengarah	
2.	Drs. Slamet Moeljono	Ketua	
3.	Drs. H. Sumitro Maskun	Wakil Ketua	
4.	Drs. Marsono	Sekretaris I	
5.	Noer Alamsyah	Sekretaris II	
6.	Muchtar Hasan SH.	Anggota	
7.	Drs. Poedji A.M.	Anggota	
8.	Amin Koesban	Anggota	
9.	Drs. Marzuki Nyakman	Anggota	
10.	K. Soedarmadi	Anggota	
11.	Drs. Sarwoto	Anggota	

Jakarta, 7 Maret 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD